

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SURAT TAGIHAN
PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : KHOFIFAH ADERTI MUTIARA

NPM : 2105170170

JURUSAN : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN



Nama : KHOFIFAH ADERTI MUTIARA
N P M : 2105170170
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM-PENGUJI

Penguji I

Penguji II


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si) 
(Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si)

Pembimbing


(Nabila Dwi Agintha, S.L., M.Sc)

Unggul | **PANITIA UJIAN** | Terpercaya
Ketua Sekretaris


(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, M.Si) 
Assoc. Prof. Dr. Ade Ganawan, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : KHOFIFAH ADERTI MUTIARA
N.P.M : 2105170170
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SURAT
TAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Juni 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(NABILLA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : KHOFIFAH ADERTI MUTIARA
NPM : 2105170170
Dosen Pembimbing : Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Self Assessment System Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Fenomena Kurang relevan - sudah ok	02/1 21/1	
Bab 2	- Terlalu Banyak Penjelasan - sudah ok	02/1 21/1	
Bab 3	- indikator belum jelas - sudah ok	02/1 21/1	
Bab 4	- sudah ok	21/5	
Bab 5	- Tambahkan penjelasan kaitan teori - sudah ok	26/5 28/5	
Daftar Pustaka	✓	26/5	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang	28/5	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 2025

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **KHOFIFAH ADERTI MUTIARA**

NPM : 2105170170

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul "**Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



KHOFIFAH ADERTI MUTIARA

ABSTRAK

Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur

Khofifah Aderti Mutiara

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi sistem perpajakan dan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan PPN, KPP Pratama Medan Timur.

ABSTRACT

*The Effect of Self-Assessment System, Tax Collection Letters,
and Tax Audits on Value Added Tax Revenue at
KPP Pratama Medan Timur*

Khofifah Aderti Mutiara

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

This study aims to examine and analyze the influence of the Self-Assessment System, Tax Collection Letters, and Tax Audits on Value Added Tax (VAT) revenue at the Pratama Tax Service Office (KPP) Medan Timur. The research method used is quantitative with an associative approach. Data were collected by distributing questionnaires to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur. The data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 24. The results show that partially, the Self-Assessment System, Tax Collection Letters and Tax Audits have a significant effect on VAT revenue. Simultaneously, the three independent variables have a significant effect on VAT revenue. These findings emphasize the importance of optimizing the tax system and enhancing taxpayer compliance monitoring to increase tax revenue.

Keywords: *Self-Assessment System, Tax Collection Letter, Tax Audit, VAT Revenue, KPP Pratama Medan Timur.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Saya berharap karya ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang dikaji.

Di sisi lain, penyusunan tugas akhir ini memberikan saya pengalaman dan ilmu yang sangat berharga, baik dalam hal penelitian maupun dalam proses penulisannya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para dosen dan pembaca guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada :

1. Kepada orang tua saya khususnya ibu saya, yang tak pernah berhenti mendoakan, memberi dukungan, semangat, pengorbanan, serta kasih sayang yang tak terhingga, dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasinya kepada saya. Terimakasih sudah bertahan hidup sampai detik ini, ibu adalah orang tua yang hebat mampu

menjadi sosok seorang ayah serta seorang ibu bagi kami, ibu adalah panutan yang patut untuk dicontoh. Terimakasih banyak bu, saya mendoakan semoga ibu selalu sehat dan panjang umur.

2. Kepada ongnu dan uci saya, dua manusia yang telah menjadi bagian dari hidup saya, yang rela bertanggungjawab untuk pendidikan saya sejak awal yang seharusnya itu adalah tanggungjawab dari seorang ayah, saya berterimakasih banyak sudah menjadi penyelamat serta penyemangat untuk saya bisa sampai dititik ini, gelar yang nantinya akan saya dapat tidak lain adalah usaha dari kalian juga, semoga kalian selalu sehat dan panjang umur.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA., CPA., selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini. Bimbingan dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam perjalanan akademik saya.
10. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, saya berterimakasih banyak karena selama penyusunan tugas akhir ini, begitu banyak bimbingan dan arahan sampai saya bias menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Untuk ibu dan bapak beserta anak-anaknya, terimakasih telah menerima saya menjadi bagian dari saudara dan juga menganggap saya seperti anak kalian sendiri, terimakasih banyak sudah hadir menjadi pengganti dari orang tua saya di perantauan ini.
12. Teruntuk LPM Teropong, Rumah Biru yang saya cintai selama saya mengenal dan bergabung jadi bagian di Rumah Biru ini, saya sangat berterimakasih karena sudah mau menjadi rumah untuk saya bercerita banyak hal, terimakasih sudah menghadirkan teman-teman yang mau diajak susah dan senang bareng, dan terimakasih juga sudah menghadirkan orang-orang baik dan tulus di dalamnya, saya mendoakan semoga Rumah

Biru ini selalu berdiri dan tetap kokoh selamanya, dan selalu menghadirkan orang-orang kritis yang hebat.

13. Kepada sahabat saya yang dari awal selalu cerewet untuk saya bisa terus maju dan tidak malas dalam belajar, terimakasih berkat kamu saya bisa sampai dititik ini, saya berdoa semoga kamu bisa menjadi seseorang yang sukses dan membanggakan untuk orang tua kamu nanti.

14. Terakhir teruntuk adik kecil saya Abraham Reynand Putra bayi yang masih berusia 5 tahun, terimakasih sudah terlahir ke dunia ini dan dititipkan menjadi penguat untuk ibu, kakak serta abangnya. Terimakasih banyak sudah selalu menebarkan keceriaan dalam setiap hari yang kami jalani, semoga kelak kamu bisa menjadi apa yang kamu cita-citakan, dan ketika dewasa nanti jadilah manusia yang rendah hati untuk orang-orang disekitar.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, saya mengharapkan semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi saya sendiri. Aamiin.

Medan, 23Juli 2025

Khofifah Aderti Mutiara

2105170170

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.1.1 Defenisi Pajak Pertambahan Nilai	13
2.1.1.2 Tujuan Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.1.1.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.1.4 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.2 Self Assessment System	17
2.1.2.1 Defenisi Self Assessment System	17
2.1.2.2 Tujuan Self Assessment System	18
2.1.2.3 Keuntungan Penerapan System Self Assessment	18
2.1.2.4 Ciri-Ciri Self Assessment System.....	19
2.1.3 Surat Tagihan Pajak.....	19
2.1.3.1 Defenisi Surat Tagihan Pajak.....	19
2.1.3.2 Tujuan Surat Tagihan Pajak.....	20
2.1.3.3 Syarat dan Ketentuan Penerbitan Surat Tagihan Pajak.....	20
2.1.4 Pemeriksaan Pajak	22
2.1.4.1 Defenisi Pemeriksaan Pajak.....	22

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan pajak	23
2.1.4.3 Kriteria Pemeriksaan pajak	24
2.1.5 Penelitian Terdahulu	26
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual	28
2.3 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Defenisi Operasional	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.3.1 Tempat Penelitian	33
3.3.2 Waktu Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.4.1 Populasi.....	34
3.4.2 Sampel	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
3.6.1 Statistik Deskriptif	36
3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	37
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	39
3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	39
3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t)	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
4.1. Deskripsi Data	41
4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian.....	41
4.1.2 Karakteristik Responden.....	41
4.1.2.1 Jenis Kelamin Responden	41
4.1.2.2 Usia Responden.....	42
4.1.2.3 Pendidikan Terakhir Responden	43
4.1.2.4 Status Pernikahan Responden	43
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
4.1.3.1 Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	44

4.1.3.2	Variabel <i>Self Assessment System</i>	48
4.1.3.3	Variabel Surat Tagihan Pajak.....	51
4.1.3.4	Variabel Pemeriksaan Pajak.....	54
4.2	Analisis Data	58
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	58
4.2.2	Regresi Linier Berganda	62
4.2.3	Pengujian Hipotesis	64
4.2.3.1	Uji t atau Uji Parsial.....	64
4.2.3.2	Uji F atau Uji Simultan	66
4.2.4	Koefisien Determinasi (R ²).....	68
4.2.5	Pembahasan	69
4.2.5.1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	69
4.2.5.2	Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	70
4.2.5.3	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	71
BAB V	PENUTUP.....	42
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	32
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	34
Tabel 3.3 Skor Responden	36
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	41
Tabel 4.2 Usia Responden.....	42
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	43
Tabel 4.4 Status Pernikahan Responden	43
Tabel 4.5 Skor Angket Variabel Penerimaan PPN (Y).....	44
Tabel 4.6 Skor Angket Variabel Self Assessment System (X1).....	48
Tabel 4.7 Skor Angket Variabel Surat Tagihan Pajak (X2).....	51
Tabel 4.8 Skor Angket Variabel Pemeriksaan Pajak (X3).....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t (Parsial)	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	67
Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	59
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang (Januri, 2018). Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan, seperti diketahui bahwa Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya (Hanum, 2010).

Melalui penyertaan modal terhadap pembangunan dan perusahaan milik negara, pajak diharapkan dapat memutar roda perekonomian. sehingga dengan adanya pajak dalam suatu negara dapat memberikan peningkatan dalam pengeluaran guna kepentingan pembelanjaan barang, modal dan belanja rutin yang berdampak rekanan pemerintah yakni sektor swasta (Agasie & Zubaedah, 2022).

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah terus menerapkan berbagai kebijakan guna mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP) melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak ke kas negara. Salah satu jenis penerimaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN merupakan suatu pajak yang dikenakan pada setiap jalur distribusi atas produk barang ataupun jasa di dalam daerah pabean (Junianto et al., 2020).

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Prinsip dasar PPN yaitu suatu pajak yang dikenakan di setiap proses produksi maupun distribusi, tetapi jumlah pajak terutang dibayarkan oleh pemakai produk akhir (Junianto et al., 2020).

Kelayakan PPN di Indonesia bergantung pada jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang beroperasi di Indonesia yang dapat memproduksi, menyediakan dan mendistribusikan Barang Kena Pajak (BKP), atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai bagian dari hubungan bisnis atau hubungan kerja (Michel Regita & Elly Halimatusadiah, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, “Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), namun bagi WP Badan yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar diperbolehkan tidak memiliki NPPKP belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP”. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki NPPKP mempunyai kewajiban untuk menarik, menyerahkan dan memberikan pelaporan PPN terutang (Agasie & Zubaedah, 2022).

Pada tahun 2025 secara resmi pemerintah menaikkan tarif PPN sebanyak 1%, dimana sebelumnya 11% menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan amanat yang

terkandung pada UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan akibat dari adanya upaya pemerintah untuk mereformasi peraturan perpajakan. Implementasi dari naiknya tarif pajak pertambahan nilai tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, mengingat pemerintah membuat kebijakan seperti ini ketika negara dalam pemulihan perekonomian juga negara tengah mengalami naiknya harga terhadap kebutuhan pokok. Penetapan tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk seluruh BKP dan JKP yang tergolong barang mewah. Namun, sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Sehingga masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya. Maka insentif yang sudah direncanakan akan tetap diberikan kepada masyarakat untuk meringankan beban masyarakat (Kantor et al., 2025).

Pada saat ini penerapan tarif PPN 12% di Indonesia dapat dikatakan masih rendah dalam lingkup global namun tergolong tinggi dilingkup *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), hal tersebut mengacu kepada trend mengenai penerapan PPN yang digunakan di berbagai dunia (*Goods and Services Tax*). Dilevel dunia, PPN Indonesia masih relarif rendah, namun, di Asia Tenggara, PPN Indonesia merupakan yang tertinggi. Berdasarkan *Worldwide Tax Summaries* yang dirilis konsultan keuangan dunia, *Pricewater house Coopers* (PwC), saat ini Filipina merupakan negara dengan tarif PPN terbesar, yakni 12%. Indonesia yang saat ini masih memberlakukan PPN sebesar 11% berada di urutan kedua. Namun, dengan keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi

12% pada 1 Januari 2025, membuat posisi Indonesia menjadi tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Laos dan Kamboja mematok PPN di negaranya hanya 10%. Sedangkan Malaysia menetapkan pajak penjualan 10% dan pajak layanan 8%. Kemudian, PPN di Singapura dan Thailand masing-masing 7%. Vietnam menerapkan sistem dua tingkat : 5% dan 10%. PPN di Myanmar 5%, tapi bisa naik sampai 100% untuk beberapa barang/jasa. PPN di Brunei Darussalam 0%. Begitu juga dengan Timor Leste, tapi PPN barang/jasa impor di Timor Leste 2,5% (Merdeka, 2024).

Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dapat menimbulkan problematika, disisi lain, adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai apakah akan mendukung iklim ekonomi yang positif sehingga dapat kebermanfaatannya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena hadirnya pemerintah sebagai representasi dari negara sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat (Agasie & Zubaedah, 2022).

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia yaitu menggunakan sistem *Self Assessment* dimana sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Desmon & Hairudin, 2020). Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem dari *Self Assessment System*, pada kenyataannya justru ditemukan banyak penunggak pajak dimana mereka sama sekali tidak ingin

untuk melakukan pembayaran pajaknya. Permasalahan ini yang sering terjadi dalam bentuk tidak bayar pajak, ini menambah jumlah orang yang menunggak pajak tiap bulannya (Tajuroh Afiah et al., 2024).

Penerapan *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari WP merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *Self Assessment System*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi WP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau ketidaktahuan WP atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak (Migang, 2020).

Self assessment system dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No. 19 Tahun 2000 (Hamilah, 2018).

Dalam memaksimalkan penerimaan PPN juga perlu dilakukannya Pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang (UU) No.16 tahun 2009 pasal 1 angka 25 (Indonesia, 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh WP dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Tajuroh Afiah et al., 2024).

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dilakukan dengan menelusuri kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak (Arifin & Syafii, 2019).

Berdasarkan perundang-undangan perpajakan di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut *Self Assessment System* yang mengartikan bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri. Upaya meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kinerja perpajakan KPP Medan Timur terus-menerus dilakukan oleh segenap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau fiskus yang bertugas pada setiap KPP, baik pada tingkat pratama maupun dalam tingkat madya. Upaya pemberian himbauan dan pembetulan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas dilaksanakan secara *Self Assessment*, apabila terjadi pelanggaran yang sangat material jumlahnya atau ada upaya penghindaran pajak, maka fiskus melakukan *Official Assessment* untuk menetapkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang seharusnya terutang.

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingatkan

bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh, karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur, adapun penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	626.341.001.000	524.143.784.298	83,68%
2021	424.810.563.000	335.447.339.493	78,96%
2022	177.140.000.000	277.045.213.502	156,40%
2023	246.963.738.000	257.247.108.238	104,16%
2024	366.758.342.000	363.219.228.409	99,03%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2025)

Berdasarkan table diatas, tingkat penerimaan pajak menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar 83,68%, namun turun menjadi 78,96% pada 2021. Di tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup besar hingga mencapai 156,40%, sebelum mengalami penurunan kembali pada 2023 menjadi 104,16%, dan di 2024 turun sedikit lagi menjadi 99,03%. Menurut Suwiknyo (2020), penerimaan pajak yang optimal adalah yang mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan secara konsisten, atau berada di atas 85%. Meskipun capaian penerimaan pajak dapat dianggap positif, terdapat fenomena menarik terkait lonjakan pada tahun 2022 yang mencapai 156,40%. Hal ini disebabkan oleh penurunan target pajak yang cukup signifikan, dari 424,81 miliar rupiah pada 2021 menjadi 177,14 miliar rupiah pada

2022. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penerimaan pajak ini.

Tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam UU memiliki peran sangat penting bagi stabilitas keuangan negara. Jika penerimaan pajak tidak mencukupi, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan publik, membiayai defisit anggaran atau melaksanakan kebijakan ekonomi yang diinginkan (Akhadi, 2023).

Dalam mengelola realisasi penerimaan pajak, pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan perpajakan yang terlalu memberatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang terlalu ringan dapat mengurangi penerimaan pajak. Oleh karena itu, perencanaan yang cermat, penegakan hukum yang tegas, dan pemantauan yang baik sangat diperlukan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang optimal (Akhadi, 2023).

KPP Pratama Medan Timur, memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022, penerimaan pajak menunjukkan angka pencapaian yang sangat tinggi (156,40%), namun hal ini dipengaruhi oleh penurunan target pajak yang signifikan dari tahun sebelumnya.

2. Penurunan target pajak dari Rp.424,81 miliar rupiah pada 2021 menjadi Rp.177,14 miliar rupiah pada 2022 menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap pencapaian penerimaan pajak yang sebenarnya.
3. Kepatuhan WP dalam menjalankan *Self Assessment System* menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target pajak yang lebih stabil dan akurat.
4. Penurunan target pajak secara drastis berpotensi menurunkan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), padahal kewajiban pajak riil dari wajib pajak tetap tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan akurasi proses penerbitan STP sebagai alat penagihan pajak.
5. Penurunan target pajak juga dapat berdampak pada intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan, yang berisiko menyebabkan kurangnya pengawasan dan potensi ketidaksesuaian antara kewajiban pajak dan pelaporan WP, sehingga meningkatkan risiko penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan agar lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan identifikasi masalah, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi perpajakan dengan periode penelitian 2020-2024 dan objek penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah *self assessment system*, surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur.

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *self assessment system*, surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan terkait *self assessment system*, surat tagihan pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan PPN. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh *self assessment system*, surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut (Asyroful Anam et al., 2022) dalam *Theory of Planned Behaviour (TPB)*, Teori ini mengartikan bahwa adanya niat oleh masing-masing Wajib Pajak (WP) menjadi indikator yang dapat menimbulkan perilaku dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Terdapat tiga kriteria dalam mempengaruhi niat seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya yaitu :

1. *Behavior beliefs*, adanya tingkat kepercayaan dari WP mengenai hasil kewajiban pajak oleh WP jika semuanya dapat terpenuhi beserta evaluasinya.
2. *Normatif beliefs*, adanya tingkat kepercayaan oleh WP terkait mengenai harapan yang bersifat normatif serta motivasi yang dimiliki guna pemenuhan harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, adanya tingkat kepercayaan WP terkait kekuatan berbagai indikator yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari WP dalam memenuhi kewajibannya.

Ketiga indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki keterkaitan dengan *control beliefs*, dikarenakan sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan WP dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh (Tajuroh Afiah et al., 2024) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat terpakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Sedangkan menurut Halim yang dikutip dari penjelasan dalam jurnal (Migang, 2020) mendefinisikan PPN merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau pajak yang merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn).

Lain halnya dari penjelasan Latifa yang dipaparkan dalam jurnal (Asyroful Anam et al., 2022) PPN dapat dimaknai sebagai realisasi nilai pungutan yang bersumber dari adanya transaksi WP dalam statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada aktivitas jual beli barang maupun jasa.

Sedangkan menurut penjelasan yang dikutip dari buku (Si. Resmi, 2019) menjelaskan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa.

Dari pengertian diatas, walaupun definisi dari PPN tersebut berbeda-beda, tetapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya itu adalah sama. PPN adalah Pajak yang di kenakan pada saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian BKP atau JKP.

2.1.1.2 Tujuan Pajak Pertambahan Nilai

Diambil dari penjelasan dalam buku yang diterbitkan oleh (Wijaya & Taqiyuddiin, 2021) menjelaskan bahwa tujuan dari PPN secara keseluruhan adalah untuk mengenakan pajak yang berbasis luas atas konsumsi, sehingga PPN dapat dibedakan dari pungutan berjenis cukai yang ditujukan kepada konsumsi yang spesifik seperti rokok dan alkohol.

2.1.1.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ebrill dalam buku yang diterbitkan oleh (Damayanti, 2022) menjelaskan adanya beberapa karakteristik PPN :

1. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir atas jumlah yang dibayarkan (harga penggantian).
2. Pajak berbasis luas.
3. Pajak dibebankan dan dikumpulkan atas transaksi selama proses produksi dan distribusi, dengan pajak yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian input.
4. Pajak yang dibayar oleh konsumen akhir jumlahnya akan sama dengan jumlah PPN yang dipungut ditiap rantai produksi.

Sedangkan menurut Diaz dalam jurnal yang diterbitkan oleh (Y. T. Pratiwi et al., 2022) menjelaskan bahwa terdapat tujuh karakteristik PPN diantaranya sebagai berikut :

1. PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak diantara pihak-pihak yang berbeda. Pemikul beban yang dimaksud adalah pembeli BKP/JKP. Sedangkan penanggung jawab penyetoran/pelaporan berada dipihak PKP selaku penjual BKP atau pemberi JKP.

2. PPN Sebagai Pajak Objektif

Maksudnya adalah timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut objek pajak.

3. *Multi Stage Levy* namun non komulatif

Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi

4. *Indirect Subtraction Method*

Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Istilahnya disebut dengan pajak keluaran atau pajak masukan.

5. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi mengandung makna bahwa PPN bukanlah kegiatan bisnis, mekanisme PPN sejatinya pemikul beban pajak adalah konsumen. Sebagai pajak atas konsumsi

umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP yang dilakukan di dalam negeri.

6. Tarif Tunggal (*Single Rate*)

Pasal 7 ayat (1) UU PPN mengatur bahwa atas penyerahan BKP dikenakan PPN dengan tarif 10% sedangkan tarif ekspor BKP yang ditentukan pada ayat 2 sebesar 0% secara ekonomis tidak akan menimbulkan beban pajak.

7. PPN Indonesia Termasuk Tipe Konsumsi

Dalam mekanisme PPN di Indonesia semua pembelian yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha dikurangkan dari perhitungan nilai tambah.

2.1.1.4 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut sumber penjelasan dari buku yang diterbitkan oleh (Wijaya & Taqiyyuddiin, 2021) terdapat tiga mekanisme perhitungan PPN diantaranya sebagai berikut :

1. *Substraction Method*, merupakan metode perhitungan PPN dengan cara menghitung nilai tambah melalui perhitungan selisih antara nilai keluaran dengan nilai masukan.
2. *Addition Method*, merupakan metode perhitungan PPN dengan cara menghitung nilai tambah melalui perhitungan semua unsur yang memberikan nilai tambah bagi barang dan jasa, seperti biaya upah, biaya sewa dan keuntungan.
3. *Invoice Credit Method/Tax Credit Method*, metode ini merupakan yang paling lumrah digunakan hampir seluruh negara

yang memungut PPN, metode ini memiliki prinsip bahwa pelaku bisnis yang wajib memungut PPN untuk setiap transaksi penjualannya, dengan hasil pemungutannya dapat disebut sebagai *output tax* (Pajak Keluaran).

2.1.2 Self Assessment System

2.1.2.1 Definisi Self Assessment System

Self Assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *self assessment system* adalah menghitung atau menilai sendiri. WP sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi, *self assessment system* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Tajuroh Afiah et al., 2024).

Menurut Mardiasmo dalam (Junianto et al., 2020) *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada WP dalam memperhitungkan pajaknya secara mandiri. Penerapan mekanisme pemungutan ini secara inisiatif membuat WP dianggap dapat menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutangnya serta memahami pentingnya membayar pajak.

Menurut Siti Resmi dalam (Pani et al., 2022) *Self assessment* Yaitu sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada WP. Dengan demikian WP diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan WP.

2.1.2.2 Tujuan *Self Assessment System*

Dengan adanya penerapan *self assessment system* yang sangat baik diharapkan akan mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana saat ini WP dituntut untuk berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Adanya kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh WP merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Apabila sistem ini dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang semakin baik pula (Anjanni, 2019).

2.1.2.3 Keuntungan Penerapan *System Self Assessment*

Menurut (Irsan et al., 2023) *Self assessment system* juga memiliki keuntungan pada saat diterapkan, diantaranya :

1. Ketika utang pajak disetorkan maka akan langsung masuk ke kas Negara tanpa perlu melalui berbagai proses yang memakan waktu lama dan bertele–tele. Terdapat unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
2. Sanksi perpajakan akan langsung dapat dirasakan saat melaksanakan WP tidak kewajiban sebagaimana mestinya.

3. Akan membuat WP mau belajar dan memahami tentang peraturan perpajakan agar dapat mengerti bagaimana menggunakan sistem perpajak yang telah dimodernisasi

2.1.2.4 Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Self assessment system (Yasin & Mila Safitri, 2021) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri nya adalah sebagai berikut :

1. WP diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada WP itu sendiri,
2. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiscus tidak boleh ikut campur dan hanya boleh untuk mengawasi.

2.1.3 Surat Tagihan Pajak

2.1.3.1 Definisi Surat Tagihan Pajak

Menurut penjelasan yang dipaparkan pada jurnal (Sri Nanengsih & Della Nabila, 2022) Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada WP, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sedangkan dalam pemaparan (Desmon & Hairudin, 2020) tentang penjelasan mengenai STP mereka mendefenisikan bahwa STP

merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan, yang dimulai dengan tindakan-tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi (Irsan & Lufriansyah, 2020).

Dari beberapa pemaparan dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa STP ini merupakan penagihan pajak yang diterbitkan oleh fiskus berupa surat pemberitahuan kepada para WP ataupun sanksi administrasi baik berupa bunga ataupun denda.

2.1.3.2 Tujuan Surat Tagihan Pajak

Menurut Rano Parno yang dikutip dari sumber penjelasan (Susanto & Khoiriawati, 2022) tujuan dari STP adalah suatu teguran agar penanggung pajak atau WP bisa melunasi utang pajaknya.

Sedangkan menurut sumber dari website (Klikpajak, 2024) menjelaskan bahwa STP berfungsi sebagai koreksi pajak terutang dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP.

2.1.3.3 Syarat dan Ketentuan Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Dikutip dari buku (S. Resmi, 2019) STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP diterbitkan apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, Selain :
 - a. Identitas pembeli.
 - b. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
6. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Dijelaskan pada laman website (Hariani, 2024) bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007, STP diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
2. WP yang dikenai sanksi administrasi berupa denda/bunga pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak.

3. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 dan 6 UU PPN.
4. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP dalam hal diterbitkan keputusan, diterima diputusan, ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, atau terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan.
5. Terdapat jumlah yang tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 4 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut penjelasan dari Siti Kurnia Rahayu dalam jurnal yang diterbitkan oleh (Dewi & Febriansyah, 2023) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan/atau keterangan data, informasi, dan/atau keterangan yang diolah dan/atau dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan secara objektif dan profesional untuk membuktikan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan dalam penjelasan menurut (Tajuroh Afiah et al., 2024) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara professional berdasarkan dari standar pemeriksaan dan UU perpajakan.

Dikutip dari buku (Nugrahanto, 2019) penjelasan tentang pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan pajak

Diambil dari penjelasan Erly Suandy pada jurnal (Meidhawati et al., 2019) Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 dalam jurnal yang dijelaskan oleh (Teri & Rura, 2023) tujuan dari

pemeriksaan pajak adalah untuk menjadi sarana yang berperan dalam melakukan pengujian terkait kepatuhan dalam memenuhi upaya kewajiban pajak dan berbagai tujuan lainnya dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan ketetapan peraturan perundang-undangan pajak.

Dikutip dari buku (Muliono, 2009) tujuan dari pemeriksaan pajak bagi fiskus adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.3 Kriteria Pemeriksaan pajak

Menurut sumber dari laman website (R. Y. Pratiwi, 2023) menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan pajak mempunyai dua kriteria pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Rutin
 - a. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan restitusi.
 - b. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan.
 - c. Menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi.
 - d. Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - e. Menyampaikan SPT rugi.

- f. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
- g. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap.

2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, seperti :

- a. Berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP atau data internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi.
- b. Ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
- c. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan.

Diambil dari sumber buku yang diterbitkan oleh (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., 2014) terdapat dua kriteria pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus :

- 1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh UU KUP.

2. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) terhadap ketidakpatuhan WP.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Referensi kepenelitian terdahulu yang memiliki persamaan umum dengan penelitian sekarang adalah penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian. Melalui referensi tersebut, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang teori yang relevan, metodologi yang digunakan, temuan yang ditentukan dan batasan dari penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ginarti, Eva, dkk (2023)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> , Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan jumlah pkp berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2	Sitti Mispa (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diusulkan diterima karena menunjukkan positif dan hasil uji hipotesis yang signifikan. Ini berarti bahwa <i>Self Assessment System</i> dan pemeriksaan pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN).
3	Tajuroh, Kusumawati & Ulfa (2024)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Secara simultan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap

			penerimaan PPN.
4	Migang & Wahyuni (2020)	Pengaruh Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balik Papan	Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak memiliki efek signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun secara bersamaan atau bersama-sama <i>Self Assessment System</i> Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5	Desmon & Hairudin (2020)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Hasil pengujian parsial membuktikan bahwa <i>Self Assessment System</i> memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, selain itu tagihan pajak memiliki efek negatif pada penerimaan pajak pertambahan nilai. 2. Hasil tes simultan membuktikan bahwa <i>Self Assessment System</i> dan tagihan pajak memiliki efek positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai.
6	Aprilia & Bieattant (2023)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>self assessment</i> , pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak.
7	Yuliana & Amiranto (2024)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Pratama Surabaya Rungkut	Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self assessment system</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut. <i>Self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut.
8	Jayanti, Harimurti & Kristianto (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem <i>Self Assessment</i> dan Pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Boyolali. Si

			hasil koefisien determinasi (R ²) adalah 0,221, ini berarti bahwa kontribusi atau pengaruh yang diberikan oleh variabel sistem penilaian mandiri dan pemeriksaan pajak penerimaan PPN adalah 22,1% sedangkan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang diteliti, Pemungutan Pajak, Penerbitan Surat Paksa, Nilai Tukar, Inflasi dan sebagainya.
9	Febriana & Limajatini (2022)	Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Hasil penelitian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: <i>Assessment System</i> , Pemeriksaan Biaya, Pemungutan Pajak mempengaruhi Pertambahan Nilai Pemungutan tanpa henti mempengaruhi pilihan Pajak Pertambahan Nilai dan pada saat yang sama Sistem Penilaian, Pemeriksaan Pajak, Pemungutan Pajak mempengaruhi pilihan Pajak Pertambahan Nilai.
10	Marcella, Desitama & Meiriasari (2023)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa <i>self assesment system</i> , pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dengan nilai sig f sebesar 0,000.(0,05). Terdapat pengaruh yang masif dari system terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama dengan nilai, sig t 00.000 < α (0,05). Terdapat pengaruh yang masif dari penagihan pajak terhadap Penerimaan Tangki di KPP Pratama dengan nilai sig t sebesar 0.001 < α (0,05). Pada KPP Pratama, pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan nilai sig t sebesar 0,048 (0,05).


2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Self Assessment System adalah sistem perpajakan yang memungkinkan WP untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya secara mandiri. Dalam sistem ini, WP memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pajak yang dilaporkan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh DJP kepada WP yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP setelah dilakukan pemeriksaan atau penetapan lainnya. Surat ini berfungsi untuk menagih kewajiban pajak yang belum dibayar.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh WP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan dapat mencakup audit terhadap laporan keuangan, dokumen transaksi, dan bukti-bukti lainnya.

Jika ketiga variabel (X1, X2, dan X3) bekerja secara efektif dan terkoordinasi, maka Penerimaan PPN (Y) akan meningkat secara signifikan. Implementasi *self Assessment* yang baik akan mengurangi kesalahan pelaporan, STP memastikan penagihan berjalan lancar, dan pemeriksaan pajak mengidentifikasi ketidakpatuhan yang perlu diselesaikan.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual

2.3 Hipotesis

1. H1: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan PNN.
2. H2: Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PNN.
3. H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PNN.
4. H4: *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan pendekatan Asosiatif. Dimana peneliti ingin mengetahui Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu *Self Assessment System* (X1), Surat Tagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y).

Menurut Musianto dalam jurnal (Charismana et al., 2022) Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik dalam perencanaan, proses, membangun hipotesis, teknik, analisis data dan menarik kesimpulan.

Berbeda dengan penjelasan yang dipaparkan oleh (Sujarweni, 2014) dalam buku yang diterbitkannya menjelaskan Penelitian Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Menurut buku yang dikutip dari (Deasy, 2018) Penelitian Asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini minimal harus terdapat dua variabel yang akan dihubungkan.

Sedangkan menurut (Sujarweni, 2014) dalam buku yang diterbitkannya menjelaskan bahwa Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang penelitian menggunakan metode Kuantitatif dengan Pendekatan Asosiatif adalah Penelitian yang dimana mengandung angka-angka atau numerik tertentu dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya (Juliandi, A., Irfan, & Manurung, 2014).

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini (Saragih & Putri, 2016). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X), dimana Penerimaan PPN adalah variabel terikat dalam penelitian ini, sedangkan variabel bebasnya yaitu, *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak. Defenisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan di tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh (Tajuroh Afiah et al., 2024) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang	1. Sumber Penerimaan Pajak 2. Ukuran Penerimaan Pajak 3. Penambahan Jumlah Penerimaan Pajak	Likert

	timbul akibat terpakainya factor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.		
<i>Self Assessment System (X1)</i>	Menurut (Tajuroh Afiah et al., 2024) <i>self assessment system</i> adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	1. Tingkat pelayanan dan pengawasan 2. Tingkat produktivitas pegawai pajak 3. Tingkat efektifitas dan efisiensi	Likert
Surat Tagihan Pajak (X2)	Menurut penjelasan yang dipaparkan pada jurnal (Sri Nanengsih & Della Nabila, 2022) Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Pemahaman 4. Kinerja Pegawai	Likert
Pemeriksaan Pajak (X3)	Menurut (Tajuroh Afiah et al., 2024) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara professional berdasarkan dari standar pemeriksaan dan undang-undang perpajakan.	1. Kualitas Pelayanan 2. Kualitas Sistem 3. Tepat Waktu 4. Akurasi 5. Akses Informasi	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Mei 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																																							
	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul Penelitian	■	■																																						
Bimbingan Judul Penelitian					■	■																																		
Persetujuan Judul Penelitian									■	■	■																													
Mencari Referensi Artikel Jurnal													■	■	■	■																								
Riset Awal																	■	■	■	■																				
Penyusunan BAB I																					■	■	■	■																
Penyusunan BAB II																									■	■	■	■												
Penyusunan BAB III																													■	■	■	■								
Seminar Proposal																																								
Revisi Proposal																																								
Menyebarkan Kuesioner																																								
Mengolah Data																																								
Penyusunan BAB 4																																								
Penyusunan BAB 5																																								
Acc Sidang Meja Hijau																																								
Persiapan Bimbingan, Revisi, dan Administrasi Sidang Meja Hijau																																								
Sidang Meja Hijau																																								

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan bagian penting dalam metode penelitian, karena dari populasi ini, sampel akan diambil untuk dianalisis. Menurut (Juliandi, A., Irfan, & Manurung, 2014) dalam buku yang ia terbitkan bahwa populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah penelitian.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Medan Timur dengan jumlah WPOP sebanyak 100 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut penjelasan (Sujarweni, 2014) dalam buku yang ia terbitkan menjelaskan bahwa Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Nonprobability Sampling* yaitu metode pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui atau pasti untuk dipilih menjadi sampel (Juliandi, A., Irfan, & Manurung, 2014).

Sedangkan menurut (Juliandi, A., Irfan, & Manurung, 2014) Sampel adalah wakil-wakil dari populasi.

Menurut Roscoe (1975) dalam buku yang diterbitkan (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 s/d 500 elemen, apabila sampel dipecah lagi ke dalam subsample (laki/perempuan, SD, SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum subsample harus 30. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan sampel yang diteliti adalah WPOP dari KPP Pratama Medan Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam penelitian. Cara yang dilakukan adalah dengan menyebarkan *Questionnaire*. Menurut (Sujarweni, 2014) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawab. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP di KPP Pratama Medan Timur. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Skor Responden

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	
2	Setuju (S)	
3	Kurang Setuju (KS)	
4	Tidak Setuju (TS)	
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Dalam buku yang dijelaskan oleh (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif seperti mean, median, modus, presentil, desil, quartile, dalam bentuk analisis angka maupun gambar diagram. Penelitian ini menggunakan alat ukur berbasis *Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 24.00, yang dimana fitur ini merupakan aplikasi mengolah dan menganalisis data. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan dimana dalam penelitian ini variabel tersebut terdiri atas variabel independen yaitu Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak serta variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut (Sujarweni, 2014) dalam validitas dan reliabilitas digunakan sebagai panduan dalam membuat kuesioner. Ada tiga jenis pengujian validitas diantaranya :

a. Pengujian validitas konstruk

Pengujian ini merupakan rangkaian Menyusun pertanyaan yang dilakukan dalam penelitian sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian, kemudian melakukan konsultasi kepada ahli

b. Pengujian Validitas Isi

Pengujian ini merupakan isi masing-masing pertanyaan dalam variabel harus sesuai dengan defenisi operasional, kemudian dilakukan uji validitas dengan melihat korelasi antar item pertanyaan.

c. Pengujian Validitas Eksternal

Pengujian ini menekankan kepada aspek bagaimana instrument yang digunakan sesuai dengan kondisi empiris dilapangan. Item-item pertanyaan disesuaikan dengan indikator-indikator empiris dilapangan.

Sedangkan pengujian reliabilitas menurut Sugiono (2010) dalam buku yang diterbitkan oleh (Sujarweni, 2014) adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha $> 0,60$ maka reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan teknik *Kolmogorov Smirnov* yang didukung dengan grafik *P-Plot of Regression Standardized Residual* dengan kriteria untuk nilai signifikannya (Sig.) $> 0,05$. Jika (Sig.) $> 0,05$ data berdistribusi normal, sebaliknya jika (Sig.) $< 0,05$ data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji *multikolonearitas* dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai toerance lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi *multikolonearitas*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Apabila sig $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua atau lebih. Dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

Adapun model atau persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + PSAS + STP + PP + e$$

Keterangan :

Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α : Konstanta

PSAS : Pengaruh *Self Assessment System*

STP : Surat Tagihan Pajak

PP : Pemeriksaan Pajak

e : Error

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Am & Sarjan, 2020).

3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$) menggunakan software SPSS. Apabila secara statistik $p \text{ value} < 0.05$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap dependen diterima. secara statistik $p \text{ value} > 0.05$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap dependen ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel *Self Assessment System* (X_1), 10 pernyataan untuk variabel Surat Tagihan Pajak (X_2), 10 pernyataan untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) dan 10 pernyataan untuk variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada WPOP sebanyak 100 orang sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

4.1.2 Karakteristik Responden

4.1.2.1 Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	38	38.0	38.0	38.0
	Perempuan	62	62.0	62.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.1 mengenai Jenis Kelamin Responden, bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 62 (62%) orang perempuan dan 38 (38%) orang laki-laki. Bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah WPOP yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa persentase responden perempuan mendominasi jumlah keseluruhan partisipan dalam penelitian ini.

4.1.2.2 Usia Responden

Tabel 4.2 Usia Responden

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	36	36.0	36.0	36.0
	31-40 Tahun	38	38.0	38.0	74.0
	41-50 Tahun	20	20.0	20.0	94.0
	> 50 Tahun	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai Usia Responden, dapat diketahui bahwa responden terbagi ke dalam empat kelompok usia. Kelompok usia terbanyak adalah 31–40 tahun, dengan jumlah responden sebanyak 38 orang atau 38% dari total 100 responden. Kelompok ini merupakan mayoritas dalam penelitian ini. Dilanjutkan oleh kelompok usia 20–30 tahun yang berjumlah 36 orang atau sebesar 36%, yang hanya terpaut sedikit dari kelompok sebelumnya. Sementara itu, kelompok usia 41–50 tahun terdiri dari 20 responden atau 20%, dan kelompok usia di atas 50 tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya 6 responden atau 6% dari total keseluruhan. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif muda hingga dewasa awal (20–40 tahun), yaitu sebesar 74% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan kemungkinan besar telah memiliki kewajiban perpajakan sebagai WPOP.

4.1.2.3 Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA Sederajat	45	45.0	45.0	45.0
	D3	29	29.0	29.0	74.0
	S1	18	18.0	18.0	92.0
	S2	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai Pendidikan Terakhir Responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat sebanyak 45% dari total 100 responden. Pendidikan terakhir D3 menempati urutan kedua dengan persentase 29%, dilanjutkan oleh S1 sebanyak 18%, dan yang paling sedikit adalah S2 yaitu hanya 8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada jenjang pendidikan menengah, dengan proporsi yang semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4.1.2.4 Status Pernikahan Responden

Tabel 4.4 Status Pernikahan Responden

Status Pernikahan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sudah Menikah	60	60.0	60.0	60.0
	Belum Menikah	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai Status Pernikahan Responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada dalam status sudah menikah, yaitu sebanyak 60% dari total 100 responden. Sementara itu, 40% responden lainnya belum menikah. Artinya, sebagian besar responden telah memiliki pasangan resmi dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan sisanya masih lajang atau belum menikah.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.3.1 Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Penerimaan PPN sebagai berikut :

Tabel 4.5 Skor Angket Variabel Penerimaan PPN (Y)

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	50	50	29	29	13	13	6	6	2	2	100	100
2	45	45	26	26	24	24	2	2	3	3	100	100
3	46	46	26	26	16	16	9	9	3	3	100	100
4	48	48	32	32	12	12	4	4	4	4	100	100
5	56	56	22	22	14	14	5	5	3	3	100	100
6	50	50	27	27	16	16	6	6	1	1	100	100
7	18	18	62	62	17	17	3	3	0	0	100	100
8	16	16	61	61	16	16	7	7	0	0	100	100
9	16	16	55	55	16	16	11	11	2	2	100	100
10	8	8	59	59	26	26	7	7	0	0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Penerimaan PPN :

1. Dalam pernyataan pertama, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan Sangat Setuju (50%), Setuju (29%), Kurang Setuju (13%), Tidak Setuju (6%), Sangat Tidak Setuju (2%). Ini

menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat menerima pernyataan pertama dalam angket.

2. Dalam pernyataan kedua dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (45%) responden yang menyatakan Sangat Setuju, Setuju (26%), Kurang Setuju (24%), Tidak Setuju (2%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Ini mencerminkan bahwa mayoritas responden masih menerima pernyataan kedua dalam angket.
3. Dalam pernyataan ketiga dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (46%) responden Sangat Setuju, Setuju (26%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (9%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Pernyataan ketiga masih menunjukkan penerimaan positif dari mayoritas.
4. Dalam pernyataan keempat pada respon Sangat Tidak Setuju terdapat (4%) responden yang memilih, dimana pernyataannya adalah (saya yakin bahwa dengan penerimaan PPN yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi hutang negara). Responden yang memilih Sangat Setuju sebanyak (48%), Setuju (32%), Kurang Setuju (12%) dan Tidak Setuju (4%). Meskipun begitu respon para responden terhadap pernyataan keempat ini masih menunjukkan respon yang positif.
5. Dalam pernyataan kelima (saya merasa penerimaan PPN memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur) dapat dilihat bahwa terdapat Sebanyak (56%) responden memilih Sangat Setuju, Setuju (22%) Setuju, Kurang Setuju (14%), Tidak Setuju (5%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Ini menandakan penerimaan yang sangat tinggi terhadap pernyataan kelima.

6. Dalam pernyataan keenam dapat dilihat bahwa terdapat (50%) responden yang memilih Sangat Setuju, Setuju (27%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (6%) dan Sangat Tidak Setuju (1%). Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.
7. Dalam pernyataan ketujuh dapat dilihat bahwa terdapat (62%) yang memilih Setuju dimana pernyataannya adalah (saya yakin bahwa penerimaan PPN membantu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam negara). Responden yang memilih Sangat Setuju (18%), Kurang Setuju (17%), Tidak Setuju (3%) dan Tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif dari para responden.
8. Dalam pernyataan kedelapan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (16%), Setuju (61%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (7%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif dari para responden.
9. Dalam pernyataan kesembilan, terdapat peningkatan pada respon Tidak Setuju (11%) dimana pernyataannya adalah (saya merasa bahwa PPN yang diterima negara telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat). Respon Sangat Setuju (16%), Setuju (55%), Kurang Setuju (16%), dan Sangat Tidak Setuju (2%). Meskipun adanya peningkatan pada respon Tidak Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.

10. Pernyataan kesepuluh ini mulai adanya peningkatan responden yang memilih Kurang Setuju (26%) dimana pernyataannya adalah (saya merasa bahwa penerimaan PPN yang tinggi akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan). Responden yang memilih Sangat Setuju (8%), Setuju (59%), Tidak Setuju (7%) dan Tidak ada responden yang memilih Sangat Tidak Setuju. Meskipun adanya peningkatan pada respon Kurang Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat penerimaan responden terhadap PPN tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban Sangat Setuju dan Setuju pada sebagian besar pernyataan. Artinya, sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penerimaan PPN. Namun, saya juga mencatat adanya penurunan sikap positif pada beberapa pernyataan lainnya, dimana mayoritas responden justru memilih jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek penerimaan PPN diterima dengan baik, dan mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat responden ragu atau kurang menyetujui. Temuan ini penting untuk dicermati lebih lanjut, terutama dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan PPN.

4.1.3.2 Variabel Self Assessment System

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel *Self Assessment System* sebagai berikut:

Tabel 4.6 Skor Angket Variabel Self Assessment System (X1)

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	24	38	38	16	16	18	18	4	4	100	100
2	35	35	18	18	38	38	6	6	3	3	100	100
3	20	20	26	26	32	32	18	18	4	4	100	100
4	24	24	35	35	27	27	5	5	9	9	100	100
5	26	26	27	27	37	37	8	8	2	2	100	100
6	35	35	19	19	28	28	17	17	1	1	100	100
7	37	37	31	31	21	21	1	1	10	10	100	100
8	38	38	25	25	22	22	8	8	7	7	100	100
9	37	37	31	31	17	17	15	15	0	0	100	100
10	36	36	39	39	8	8	14	14	3	3	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.6. diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel *Self Assessment System* :

1. Dalam pernyataan pertama, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan Sangat Setuju (24%), Setuju (38%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (18%) dimana pernyataannya adalah (*self assessment system* mempermudah saya dalam melaporkan PPN), Sangat Tidak Setuju (4%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat menerima pernyataan pertama dalam angket, meskipun respon Tidak Setuju adanya peningkatan ini tidak mengurangi respon positif dari para responden.
2. Dalam pernyataan kedua dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (35%) responden yang menyatakan Sangat Setuju, Setuju (18%), Kurang

Setuju (32%) dimana pernyataannya adalah (*system self assessment* memberikan keleluasaan kepada saya untuk menghitung pajak sendiri), Tidak Setuju (6%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Meskipun adanya peningkatan terhadap respon Kurang Setuju, pernyataan ini masih diterima oleh responden dan masih mendapatkan respon positif dari para responden.

3. Dalam pernyataan ketiga dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (20%) responden Sangat Setuju, Setuju (26%), Kurang Setuju (32%), Tidak Setuju (18%) dan Sangat Tidak Setuju (4%). Pernyataan ketiga masih menunjukkan penerimaan positif dari mayoritas.
4. Dalam pernyataan keempat, responden yang memilih Sangat Setuju sebanyak (24%), Setuju (35%), Kurang Setuju (27%), Tidak Setuju (5%) dan Sangat Tidak Setuju (9%). Meskipun begitu respon para responden terhadap pernyataan keempat ini masih menunjukkan respon yang positif.
5. Dalam pernyataan kelima, dapat dilihat bahwa terdapat Sebanyak (26%) responden memilih Sangat Setuju, Setuju (27%) Setuju, Kurang Setuju (37%), Tidak Setuju (8%) dan Sangat Tidak Setuju 2%). Ini menandakan penerimaan yang sangat tinggi terhadap pernyataan kelima.
6. Dalam pernyataan keenam dapat dilihat bahwa terdapat (35%) responden yang memilih Sangat Setuju, Setuju (19%), Kurang Setuju (28%), Tidak Setuju (17%) dan Sangat Tidak Setuju (1%). Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.

7. Dalam pernyataan ketujuh dapat dilihat bahwa responden yang memilih Sangat Setuju (37%), Setuju (31%), Kurang Setuju (21%), Tidak Setuju (1%) dan Sangat Tidak Setuju (10%) dimana pernyataannya adalah (saya merasa *self assessment system* dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan PPN). Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif dari para responden, meskipun adanya peningkatan pada respon Sangat Tidak Setuju tetapi pernyataan ini masih diterima oleh para responden.
8. Dalam pernyataan kedelapan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (38%) dimana pernyataannya adalah (prosedur pelaporan pajak yang jelas pada *self assessment system* membantu saya untuk lebih akurat), Setuju (25%), Kurang Setuju (22%), Tidak Setuju (8%) dan Sangat Tidak Setuju (7%). Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif dari para responden.
9. Dalam pernyataan kesembilan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (37%), Setuju (31%), Kurang Setuju (17%), Tidak Setuju (15%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Meskipun adanya peningkatan pada respon Tidak Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.
10. Pernyataan kesepuluh dapat dilihat bahwa responden yang memilih Sangat Setuju (36%), Setuju (39%) dimana pernyataannya adalah (system *self assessment* memberikan kesempatan untuk saya melakukan perencanaan pajak yang lebih baik), Kurang Setuju (8%), Tidak Setuju (14%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Meskipun adanya

peningkatan pada respon Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment* yang belum sepenuhnya diterima atau dipahami oleh responden. Temuan ini penting untuk diperhatikan lebih lanjut, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi agar sistem ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

4.1.3.3 Variabel Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Surat Tagihan Pajak sebagai berikut :

Tabel 4.7 Skor Angket Variabel Surat Tagihan Pajak (X2)

No	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	30	30	50	50	16	16	4	4	0	0	100	100
2	19	19	59	59	19	19	3	3	0	0	100	100
3	18	18	62	62	17	17	3	3	0	0	100	100
4	16	16	61	61	16	16	7	7	0	0	100	100
5	16	16	55	55	16	16	11	11	2	2	100	100
6	8	8	59	59	26	26	7	7	0	0	100	100
7	50	50	29	29	13	13	6	6	2	2	100	100
8	45	45	26	26	24	24	2	2	3	3	100	100
9	30	30	50	50	16	16	4	4	0	0	100	100
10	19	19	59	59	19	19	3	3	0	0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Surat Tagihan Pajak :

1. Dalam pernyataan pertama, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan Sangat Setuju (30%), Setuju (50%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (4%) dan tidak ada yang memilih Sangat

Tidak Setuju. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat menerima pernyataan pertama dalam angket.

2. Dalam pernyataan kedua dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (19%) responden yang menyatakan Sangat Setuju, Setuju (59%), Kurang Setuju (19%), Tidak Setuju (3%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Ini mencerminkan bahwa mayoritas responden masih menerima pernyataan kedua dalam angket.
3. Dalam pernyataan ketiga dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (18%) responden Sangat Setuju, Setuju (62%) dimana pernyataannya adalah (surat tagihan pajak mempermudah saya dalam proses administrasi dan pembayaran PPN), Kurang Setuju (17%), Tidak Setuju (3%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Pernyataan ini mendapatkan respon Setuju yang sangat tinggi dibandingkan dengan pernyataan lainnya
4. Dalam pernyataan keempat, responden yang memilih Sangat Setuju sebanyak (16%), Setuju (61%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (7%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Meskipun begitu respon para responden terhadap pernyataan keempat ini masih menunjukkan respon yang positif.
5. Dalam pernyataan kelima, dapat dilihat bahwa terdapat Sebanyak (16%) responden memilih Sangat Setuju, Setuju (55%) Setuju, Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (11%) dimana pernyataannya adalah (surat tagihan pajak memberikan saya informasi yang jelas mengenai jumlah pajak yang harus dibayar) dan Sangat Tidak Setuju (2%). Ini

menandakan penerimaan yang sangat tinggi terhadap pernyataan kelima namun tidak mengurangi respon positif pada pernyataan ini meskipun pada respon Tidak Setuju mengalami peningkatan.

6. Dalam pernyataan keenam dapat dilihat bahwa terdapat (8%) responden yang memilih Sangat Setuju, Setuju (59%), Kurang Setuju (26%) dimana pernyataannya adalah (saya merasa surat ini memberikan kejelasan mengenai denda atau bunga yang mungkin timbul), Tidak Setuju (7%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Pernyataan ini masih mendapatkan respon positif dari para responden, hanya saja pernyataan ini mengalami peningkatan pada respon Kurang Setuju.
7. Dalam pernyataan ketujuh dapat dilihat bahwa responden yang memilih Sangat Setuju (50%) dimana pernyataannya adalah (surat tagihan pajak meningkatkan kesadaran saya tentang kewajiban perpajakan saya), Setuju (29%), Kurang Setuju (13%), Tidak Setuju (6%) dan Sangat Tidak Setuju (2%). Pernyataan ini mendapatkan respon positif dari para responden dimana respon Sangat Setuju jauh lebih tinggi dibandingkan pernyataan lainnya.
8. Dalam pernyataan kedelapan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (45%), Setuju (26%), Kurang Setuju (24%), Tidak Setuju (2%) dan Sangat Tidak Setuju (3%) dimana pernyataannya adalah (surat tagihan pajak mempengaruhi saya untuk segera melakukan pembayaran PPN). Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif dari para responden, meskipun dari

beberapa pernyataan hanya pernyataan ini yang mengalami peningkatan respon Sangat Tidak Setuju.

9. Dalam pernyataan kesembilan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (30%), Setuju (50%), Kurang Setuju (16%), Tidak Setuju (4%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Meskipun adanya peningkatan pada respon Tidak Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.
10. Pernyataan kesepuluh dapat dilihat bahwa responden yang memilih Sangat Setuju (19%), Setuju (59%), Kurang Setuju (19%), Tidak Setuju (3%) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Meskipun adanya peningkatan pada respon Kurang Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan responden terhadap variabel Surat Tagihan Pajak tergolong tinggi. Meskipun demikian, ada beberapa pernyataan yang membuat sedikit keraguan dari responden, yang ditandai dengan meningkatnya pilihan Kurang Setuju hingga Tidak Setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait aspek-aspek tertentu dari Surat Tagihan Pajak.

4.1.3.4 Variabel Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pemeriksaan Pajak sebagai berikut :

Tabel 4.8 Skor Angket Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	36	36	40	40	8	8	13	13	3	3	100	100
2	37	37	18	18	33	33	6	6	6	6	100	100
3	36	36	24	24	20	20	14	14	6	6	100	100
4	37	37	31	31	21	21	1	1	10	10	100	100
5	38	38	25	25	22	22	8	8	7	7	100	100
6	37	37	31	31	17	17	15	15	0	0	100	100
7	36	36	39	39	8	8	14	14	3	3	100	100
8	41	41	21	21	30	30	4	4	4	4	100	100
9	35	35	24	24	20	20	15	15	6	6	100	100
10	38	38	32	32	19	19	1	1	10	10	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pemeriksaan Pajak :

1. Dalam pernyataan pertama, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan Sangat Setuju (36%), Setuju (40%) dimana pernyataannya adalah (pemeriksaan pajak membantu saya untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan PPN), Kurang Setuju (8%), Tidak Setuju (13%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat menerima pernyataan pertama dalam angket dilihat dari respon Setuju yang persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan pernyataan lainnya.
2. Dalam pernyataan kedua dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (37%) responden yang menyatakan Sangat Setuju, Setuju (18%), Kurang Setuju (33%) dimana pernyataannya adalah (pemeriksaan pajak membantu meningkatkan kesadaran saya daalam mematuhi kewajiban perpajakan), Tidak Setuju (6%) dan Sangat Tidak Setuju (6%). Ini mencerminkan bahwa mayoritas responden masih menerima

pernyataan kedua dalam angket, meskipun respon Kurang Setuju menunjukkan persentase lebih tinggi dari pada pernyataan lainnya.

3. Dalam pernyataan ketiga dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak (36%) responden Sangat Setuju, Setuju (24%), Kurang Setuju (20%), Tidak Setuju (14%) dan Sangat Tidak Setuju (6%). Pernyataan ketiga masih menunjukkan penerimaan positif dari mayoritas.
4. Dalam pernyataan keempat, responden yang memilih Sangat Setuju sebanyak (37%), Setuju (31%), Kurang Setuju (21%), Tidak Setuju (1%) dan Sangat Tidak Setuju (10%) dimana pernyataannya adalah (pemeriksaan pajak membantu mengidentifikasi kesalahan yang tidak saya sadari dalam pelaporan pajak saya). Meskipun begitu, respon para responden terhadap pernyataan keempat ini masih menunjukkan respon yang positif dan tidak terdapat pengaruh negatif walaupun adanya peningkatan persentase dari respon Sangat Tidak Setuju.
5. Dalam pernyataan kelima, dapat dilihat bahwa terdapat Sebanyak (38%) responden memilih Sangat Setuju, Setuju (25%) Setuju, Kurang Setuju (22%), Tidak Setuju (8%) dan Sangat Tidak Setuju (7%). Ini menandakan penerimaan yang sangat tinggi terhadap pernyataan kelima.
6. Dalam pernyataan keenam dapat dilihat bahwa terdapat (37%) responden yang memilih Sangat Setuju, Setuju (31%), Kurang Setuju (17%), Tidak Setuju (15%) dimana pernyataannya adalah (saya yakin pemeriksaan pajak dapat meningkatkan efektivitas dalam penerimaan PPN) dan tidak ada yang memilih Sangat Tidak Setuju. Pernyataan

ini masih menunjukkan respon positif, meskipun pada respon Tidak Setuju menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan pernyataan lainnya.

7. Dalam pernyataan ketujuh dapat dilihat bahwa responden yang memilih Sangat Setuju (36%), Setuju (39%), Kurang Setuju (8%), Tidak Setuju (14%) dan Sangat Tidak Setuju (3%). Pernyataan ini masih menunjukkan respon positif dari para responden.
8. Dalam pernyataan kedelapan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (41%) dimana pernyataannya adalah (saya yakin pemeriksaan pajak berperan dalam meningkatkan kualitas data perpajakan yang dilaporkan), Setuju (21%), Kurang Setuju (30%), Tidak Setuju (4%) dan Sangat Tidak Setuju (4%). Pernyataan ini menunjukkan respon positif dari para responden dan persentase respon Sangat Setuju jauh lebih tinggi dibandingkan pernyataan lainnya.
9. Dalam pernyataan kesembilan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memilih Sangat Setuju (35%), Setuju (24%), Kurang Setuju (20%), Tidak Setuju (15%) dan Sangat Tidak Setuju (6%). Meskipun adanya peningkatan pada respon Tidak Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.
10. Pernyataan kesepuluh dapat dilihat bahwa responden yang memilih Sangat Setuju (38%), Setuju (32%), Kurang Setuju (19%), Tidak Setuju (1%) dan Sangat Tidak Setuju (10%). Meskipun adanya

peningkatan pada respon Kurang Setuju, pernyataan ini masih menunjukkan respon positif.

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan penerimaan yang tinggi terhadap variabel Pemeriksaan Pajak. Hal ini tercermin dari dominasi jawaban Sangat Setuju dan Setuju pada hampir seluruh pernyataan. Meskipun terdapat sebagian kecil jawaban Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju, persentasenya relatif kecil dan tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pemeriksaan pajak dipahami dan diterima secara positif oleh sebagian besar responden.


4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi linier berganda yang dikenal dengan beberapa asumsi klasik regresi berganda. Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi merupakan model yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut yakni normalitas, *multikolinearitas* dan *heteroskedastisitas*.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variable dependent dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal artinya data antara variabel dependen dan variabel independennya memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi normalitas.

2. Uji *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantaranya variabel bebas, dengan ketentuan :

- a) Bila *Tolerance* $< 0,1$ atau sama dengan $VIF > 10$ maka terdapat masalah *multikolinearitas* yang serius.
- b) Bila *Tolerance* $> 0,1$ atau sama dengan $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah *multikolinearitas*.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Self Assessment System	.610	1.640
	Surat Tagihan Pajak	.987	1.013
	Pemeriksaan Pajak	.604	1.656

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)


Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel *Self Assessment System* (X_1) sebesar 1,640, variabel Surat Tagihan Pajak (X_2) sebesar 1,013 dan variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) sebesar 1,656. Dari masing-masing variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 10. Demikian juga nilai *tolerance* pada variabel *Self Assessment System* (X_1) sebesar 0,610 variabel Surat Tagihan Pajak (X_2) sebesar 0,987 dan variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) sebesar 0,604. Dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala *multikolonearitas* antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

3. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heteroskedastisitas* dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian

heteroskedastisitas yakni metode grafik dan metode *Scatterplot*. Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi *heteroskedastisitas*.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Bentuk gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran residual yang tidak membentuk pola tertentu, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi kenormalan dan heteroskedastisitas, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.2 Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah Penerimaan PPN sebagai variabel dependen dan *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen. Dimana analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen. Berikut hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS versi 24.00 :

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2.856	3.118	
	Self Assessment System	.150	.058	.213
	Surat Tagihan Pajak	.681	.067	.658
	Pemeriksaan Pajak	.125	.052	.200

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.10 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Konstanta = 2,856
- 2) *Self Assessment System* = 0,150
- 3) Surat Tagihan Pajak = 0,681
- 4) Pemeriksaan Pajak = 0,125

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 2,856 + 0,150 + 0,681 + 0,125$$

Keterangan :

1. Konstanta (2,856)

Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (*Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak) bernilai nol, maka nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkirakan sebesar 2,856 satuan. Ini merupakan nilai dasar penerimaan PPN sebelum dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas dalam model.

2. β_1 (0,150)

Koefisien regresi untuk variabel *Self Assessment System* adalah 0,150, artinya setiap peningkatan 1 satuan dalam sistem *self-assessment* akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 0,150 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai ini menunjukkan hubungan positif, sehingga penerapan *self-assessment* yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan PPN. Nilai *Beta* standar sebesar 0,213 menunjukkan bahwa kontribusi variabel ini terhadap perubahan penerimaan PPN tergolong sedang, dibandingkan variabel lainnya.

3. β_2 (0,681)

Koefisien regresi untuk variabel Surat Tagihan Pajak adalah 0,681, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam penerbitan surat tagihan pajak akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 0,681 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan pengaruh yang positif dan cukup kuat, karena nilai *Beta* standarnya adalah 0,658, tertinggi di antara semua variabel. Artinya, Surat Tagihan Pajak merupakan variabel yang

paling berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPN dalam model ini.

4. $\beta_3(0,125)$

Koefisien regresi untuk variabel Pemeriksaan Pajak adalah 0,125, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam kegiatan pemeriksaan pajak akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 0,125 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Pengaruhnya bersifat positif, namun nilai kontribusi standarnya ($Beta = 0,200$) lebih kecil dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang paling kecil, namun tetap signifikan terhadap penerimaan PPN.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji t atau Uji Parsial

Untuk uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$t = r \frac{n - k}{1 - r^2}$$

Sumber: (Sugiyono, 2018)

Keterangan :

t = nilai t hitung

k = variabel independen

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-k$
- H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 24.00 maka diperoleh hasil uji statistik t sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.856	3.118		.916	.362
	Self Assessment System	.150	.058	.213	2.591	.011
	Surat Tagihan Pajak	.681	.067	.658	10.171	.000
	Pemeriksaan Pajak	.125	.052	.200	2.419	.017

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

a. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diperoleh Nilai signifikansi $0,011 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin baik penerapan sistem *self-assessment*, maka akan meningkatkan

penerimaan PPN secara nyata dalam model ini. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel juga memperkuat bahwa pengaruhnya signifikan.

b. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan table 4.11. diatas dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, variabel Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan PPN secara parsial. Nilai t hitung yang sangat tinggi (10,171) menunjukkan bahwa surat tagihan pajak adalah faktor dominan dalam meningkatkan penerimaan PPN. Artinya, semakin sering atau tepat penerbitan surat tagihan pajak, semakin besar penerimaan pajaknya.

c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak juga memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPN. Meskipun nilai pengaruhnya lebih kecil dibanding dua variabel lainnya, namun kegiatan pemeriksaan tetap berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

4.2.3.2 Uji F atau Uji Simultan

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak, dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak untuk dapat menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama

dengan nol. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 24.00, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1108.146	3	369.382	48.707	.000 ^b
	Residual	728.044	96	7.584		
	Total	1836.190	99			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai						
b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Self Assessment System						

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel 4.12 diatas bisa dilihat bahwa nilai F adalah 22,014 kemudian nilai sig nya adalah 0,000.

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah:

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya lokasi, kualitas produk dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya lokasi, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian .

Berdasarkan tabel 4.12. diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, variabel *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Nilai F hitung sebesar 48,707 jauh lebih besar dari F tabel (dalam kondisi umum F tabel sekitar 2,70 untuk df 3 dan 96 pada taraf signifikan 5%, memperkuat bahwa model ini valid secara statistik untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen.

4.2.4 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase lokasi, kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian, maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.604	.591	2.75387
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Self Assessment System				
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dilihat dari tabel 4.13 Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, secara parsial variabel *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan nilai signifikansi ketiganya < 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan F hitung sebesar 48,707. Selanjutnya, hasil uji determinasi menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,604 yang berarti bahwa sebesar 60,4% variasi penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini, sedangkan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, model

regresi ini dapat disimpulkan valid dan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel terhadap penerimaan PPN.

4.2.5 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada empat bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

4.2.5.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji statistik t (parsial), variabel *Self Assessment System* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$, serta nilai koefisien regresi sebesar 0,150 dan t hitung sebesar 2,591. Hal ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, semakin baik implementasi sistem *self-assessment*, maka semakin tinggi pula penerimaan PPN yang diperoleh oleh negara. Hal ini disebabkan karena sistem ini mendorong kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa intervensi langsung dari petugas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem ini menjadi kunci dalam menciptakan kepatuhan sukarela wajib pajak yang berdampak langsung pada penerimaan pajak.

Self Assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *self assessment system* adalah menghitung atau menilai sendiri. Wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi, *self assessment system* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Tajuroh Afiah et al., 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ini berarti bahwa semakin efektif penerapan sistem self-assessment, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Desmon & Hairudin, 2020) yang menyatakan bahwa variabel *Self Assessment System* juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

4.2.5.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Surat Tagihan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,681 dan nilai t hitung sebesar 10,171. Dengan demikian, Surat Tagihan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan

dan pengelolaan surat tagihan yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Surat tagihan berfungsi sebagai alat peringatan sekaligus paksaan administratif kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, sehingga dapat meminimalkan potensi tunggakan dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Menurut penjelasan yang dipaparkan pada jurnal (Sri Nanengsih & Della Nabila, 2022) Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada WP, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Surat Tagihan Pajak juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penagihan melalui surat tagihan efektif mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ginarti, Eva, dkk, 2023) yang menyatakan bahwa variabel Surat Tagihan Pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

4.2.5.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil uji t, variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar 0,125 dan t hitung sebesar 2,419. Hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak

juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Ketika pemeriksaan dilakukan secara konsisten dan profesional, hal ini akan menimbulkan efek jera serta mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kredibilitas sistem perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Menurut penjelasan dari Siti Kurnia Rahayu dalam jurnal yang diterbitkan oleh (Dewi & Febriansyah, 2023) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan/atau keterangan data, informasi, dan/atau keterangan yang diolah dan/atau dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan secara objektif dan profesional untuk membuktikan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang konsisten dan menyeluruh dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pelaporan pajak yang lebih jujur oleh wajib pajak. Kesimpulan ini mendukung hasil penelitian (Marcella, Desitama & Meiriasari, 2023) yang menyatakan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Timur, ada beberapa hal penting yang bisa peneliti simpulkan :

1. *Self Assessment System* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Ini menunjukkan bahwa ketika WP semakin sadar dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri, maka penerimaan pajak juga ikut meningkat. Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), hal ini mencerminkan adanya keyakinan dari WP bahwa kepatuhan akan memberikan dampak positif, yang disebut sebagai *behavioral beliefs*.
2. Surat Tagihan Pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan PPN. Mekanisme penagihan melalui STP terbukti cukup efektif dalam mendorong kepatuhan WP. Berdasarkan TPB, ini bisa dijelaskan melalui *normative beliefs*, yaitu bagaimana harapan dari lingkungan dan otoritas pajak bisa mendorong WP untuk taat karena merasa ada tekanan sosial atau kewajiban moral untuk memenuhinya.
3. Pemeriksaan Pajak juga memiliki pengaruh positif yang signifikan. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai bentuk kontrol dari otoritas pajak yang

4. membuat WP lebih berhati-hati dan taat. Dalam kerangka TPB, ini berkaitan dengan *control beliefs*, yaitu bagaimana WP memandang ada atau tidaknya hambatan atau dukungan eksternal yang memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak.
5. Ketiga variabel secara bersama-sama juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,604 berarti bahwa ketiga faktor ini menjelaskan sekitar 60,4% variasi dalam penerimaan PPN. Sisanya, sebesar 39,6%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti kondisi ekonomi, sistem teknologi informasi perpajakan, maupun faktor psikologis dan sosial lainnya.

Melalui hasil penelitian ini, saya melihat bahwa *Theory of Planned Behaviour* (TPB) bisa memberikan penjelasan yang cukup relevan terhadap perilaku kepatuhan WP. Keyakinan terhadap manfaat, tekanan social dan persepsi terhadap kontrol sangat berperan dalam membentuk niat dan akhirnya perilaku WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian yang telah disusun pada Bab I. Setiap variabel yang diteliti, yaitu *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak, terbukti memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, penerapan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) sebagai landasan teori juga terbukti relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga memperkuat kerangka berpikir yang telah dibangun dalam kajian pustaka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi DJP KPP Pratama Medan Timur, diharapkan agar terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait *Self Assessment System* kepada wajib pajak, agar pelaksanaan sistem ini dapat berjalan lebih optimal dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.
2. Dalam hal Surat Tagihan Pajak, DJP KPP Pratama Medan Timur perlu mengoptimalkan penerbitan STP dengan sistem yang lebih cepat dan berbasis digital agar proses penagihan menjadi lebih efisien, akurat, dan dapat meminimalkan potensi tunggakan.
3. Pemeriksaan Pajak hendaknya dilakukan secara berkala dan adil, dengan tetap menjaga prinsip profesionalisme dan transparansi. Pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam pemeriksaan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kualitas layanan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi pajak (e-filing, e-bupot, e-faktur), serta faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi atau kondisi makro, agar penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Akhadi, I. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 461–470. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KPP PRATAMA WATAMPONE). *JURNAL AL-TSARWAH*, 3(1), 74–91. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>,
- Anjanni, I. L. P. (2019). PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8172>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Asyroful Anam, Ratna Herawati, Agung Prajanto, & Hayu Wikan Kinasih. (2022). PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) YANG DIPENGARUHI OLEH SELF ASSESMENT SYSTEM, SURAT TAGIHAN PAJAK DAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA TAHUN 2019-2022). *AKUNTANSI* 45, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.521>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PPKN DI INDONESIA: KAJIAN ANALISIS META. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Damayanti, S. (2022). *Pajak Pertambahan Nilai: Urgensi Penerapan Reverse Charge Mechanism* (N. Duniawati (ed.)). CV. Adanu Abimata. <https://books.google.co.id/books?id=L3B-EAAAQBAJ>
- Deasy, F. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 53(9), 1689–1699.
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>

Dewi, N. D. S., & Febriansyah, A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Journal of Economics Management Business and Accounting*, 3(1), 94–104. <https://doi.org/10.34010/jemba.v3i1.10214>

Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., M. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamilah. (2018). Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak : Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Self Assesment System, Tax Audit and Tax Collection: Impact On Value Added Tax Receiving. *JRAA*, 5(2), 18–28.

Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv (Persero). *Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010,UMN Al-Washliyah, February*, 210.

Hariani, A. (2024). *Definisi, Fungsi, dan Ketentuan Penerbitan Surat Tagihan Pajak*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/definisi-fungsi-dan-ketentuan-penerbitan-surat-tagihan-pajak/>

Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(April), 74–87.

Irsan, M., Sanjaya, S., & Pulungan, K. A. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Jurnal Humaniora*, 7(2), 475–488.

Januri, J. (2018). *Jur Juni 11*.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Fahrizal Zulkarnain (ed.)).

Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAWA TENGAH II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–

321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v1i3.4439>

Kantor, J., Direktorat, W., & Pajak, J. (2025). *PPN 2025 : Kebijakan Baru , Beban Pajak Tetap Ringan untuk Masyarakat.*

Klikpajak, M. (2024). *Kenali Surat Tagihan Pajak (STP), Penyebab, Fungsi dan Cara Melunasinya.* Klikpajak.Id.

Meidhawati, I., Andi, A., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 100. <https://doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544>

Merdeka, R. (2024). *PPN 12%, Rendah Di Dunia Tertinggi Di ASEAN.* Rm.Id.

Michel Regita, & Elly Halimatusadiah. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 65–74. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957>

Migang, S. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BALIKPAPAN Satriawaty. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 1–5. <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1095%0Ahttp://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/viewFile/1095/795>

Muliono, D. (2009). *Tax Planning : Menyiasati Pajak dengan Bijak* (F. S. Suryantoro (ed.)). Penerbit Andi.

Nugrahanto, A. (2019). *PRAKTIKUM PEMERIKSAAN PAJAK* (B. Setiawan (ed.)). ANDI; Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=SRD2DwAAQBAJ&pg=PA1&dq=tahapan+pemeriksaan+pajak&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJ96SUrqLwAhVYVH0KHZ6hBRMQ6AEwBHoECAUQA#wv=onepage&q=tahapan+pemeriksaan+pajak&f=false>

Pani, S., Dinda, A., Agusti, R., & Azhar, A. (2022). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Tax Center*, 3(1), 74–100.

Pratiwi, R. Y. (2023). *RUANG LINGKUP, KRITERIA, & JENIS PEMERIKSAAN PAJAK.* Www.Pajak.Com. <https://www.google.com/amp/s/www.pajak.com/pajak/ruang-lingkup-kriteria-jenis-pemeriksaan-pajak/amp/>

Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). ANALISIS PENERAPAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG KENA PAJAK PADA PT.NOVAPHARIN. *INCOME*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Resmi, Si. (2019). *Perpajakam: Teori dan Kasus* (4th ed.). Madenatera. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14883&keywords=
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.
- Sri Nanengsih, & Della Nabila, D. T. (2022). PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.43>
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis, dan mudah dipahami (Vol. 3)*. Pustaka Barupress.
- Susanto, Z. R., & Khoiriawati, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i1.2393>
- Tajuroh Afiah, E., Kusumawati, N., & Ulfa, M. (2024). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 875–884.
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Wijaya, S., & Taqiyyuddiin, M. (2021). *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: PERLUKAH BATASAN PKP UNTUK WAJIB PAJAK BADAN?* (Guepedia (ed.)). Guepedia.
- Yasin, M., & Mila Safitri. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (Wp) Dalam Melaporkan Spt Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.11>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kuisisioner Penelitian (Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai)

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti memohon dengan hormat untuk ketersediaan anda untuk dapat mengisi kuisisioner berikut ini. Dengan partisipasi anda saya ucapkan banyak terima kasih.

Sebelum mengisi kuisisioner ini, mohon isi data diri anda terlebih dahulu, Nama Lengkap, No Telfon/Wa, Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Status Pernikahan.

Mohon untuk memberikan tanda (✓) pada setiap jawaban yang anda pilih.

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	<i>SELF ASSESSMENT SYSTEM (X1)</i>					
1.	<i>Self Assessment System</i> mempermudah saya dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
2	Sistem <i>Self Assessment</i> memberikan keleluasaan kepada saya untuk menghitung pajak sendiri.					
3	Penerapan <i>Self Assessment System</i> meningkatkan tingkat kepatuhan saya					

	dalam pelaporan PPN.					
4	Sistem <i>Self Assessment</i> berpotensi mengurangi kesalahan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
5	Dengan adanya <i>Self Assessment System</i> , saya lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan saya.					
6	Saya merasa dengan sistem <i>Self Assessment</i> dapat mempermudah otoritas pajak dalam memonitor dan mengevaluasi pelaporan PPN.					
7	Saya merasa <i>Self Assessment System</i> dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan PPN.					
8	Prosedur pelaporan pajak yang jelas pada sistem <i>Self Assessment</i> membantu saya untuk lebih akurat.					
9	<i>Self Assessment System</i> memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
10	Sistem <i>Self Assessment</i> memberikan kesempatan untuk saya melakukan perencanaan pajak yang lebih baik.					
	SURAT TAGIHAN PAJAK (X2)					
11	Surat Tagihan Pajak (STP) membantu saya memperjelas kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)					
12	Surat Tagihan Pajak (STP) membantu saya dalam memantau dan mengingatkan kewajiban pembayaran PPN.					
13	Surat Tagihan Pajak (STP) mempermudah saya dalam proses administrasi dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
14	Surat Tagihan Pajak (STP) membuat proses pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saya menjadi lebih transparan.					
15	Surat Tagihan Pajak (STP) memberikan saya					

	informasi yang jelas mengenai jumlah pajak yang harus dibayar.					
16	Saya merasa surat ini memberikan kejelasan mengenai denda atau bunga yang mungkin timbul.					
17	Surat Tagihan Pajak (STP) meningkatkan kesadaran saya tentang kewajiban perpajakan saya.					
18	Surat Tagihan Pajak (STP) mempengaruhi saya untuk segera melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
19	Saya merasa Surat Tagihan Pajak (STP) memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
20	Saya merasa Surat Tagihan Pajak (STP) membuat sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan terorganisir.					
	PEMERIKSAAN PAJAK					
21	Pemeriksaan pajak membantu saya untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
22	Pemeriksaan pajak membantu meningkatkan kesadaran saya dalam mematuhi kewajiban perpajakan.					
23	Pemeriksaan pajak berkontribusi terhadap pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan PPN.					
24	Pemeriksaan pajak membantu mengidentifikasi kesalahan yang tidak saya sadari dalam laporan pajak saya.					
25	Saya merasa Pemeriksaan pajak membantu memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar sesuai dengan ketentuan.					
26	Saya yakin Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan efektivitas dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
27	Dengan adanya Pemeriksaan pajak, dapat memberikan rasa percaya diri kepada saya					

	bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil.					
28	Saya yakin Pemeriksaan pajak berperan dalam meningkatkan kualitas data perpajakan yang dilaporkan.					
29	Pemeriksaan pajak berpotensi mendorong saya untuk mematuhi seluruh ketentuan perpajakan dengan lebih baik.					
30	Pemeriksaan pajak membantu saya memberikan informasi yang berguna mengenai perbaikan sistem pelaporan pajak wajib pajak.					
	PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Y)					
31	Saya yakin bahwa penerimaan PPN yang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan harapan.					
32	Saya merasa penerimaan PPN berperan penting dalam mendukung pembiayaan program kesejahteraan sosial.					
33	Saya yakin bahwa penerimaan PPN mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.					
34	Saya yakin bahwa dengan penerimaan PPN yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi utang negara.					
35	Saya merasa penerimaan PPN memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur.					
36	Saya merasa penerimaan PPN memungkinkan pemerintah untuk memberikan fasilitas sosial yang lebih baik kepada masyarakat.					
37	Saya yakin bahwa penerimaan PPN membantu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam negara.					
38	Saya yakin penerimaan PPN berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.					
39	Saya merasa bahwa PPN yang diterima negara					

	telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.					
40	Saya merasa bahwa penerimaan PPN yang tinggi akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.					

Terima kasih atas partisipasi anda dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban anda sangat berharga untuk penelitian ini.

DATA RESPONDEN

<i>Self Assessment System (X1)</i>											
No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Jumlah
1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
2	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
3	5	3	5	1	3	3	1	3	3	5	32
4	2	3	2	3	4	5	3	4	5	2	33
5	5	3	3	4	5	3	4	5	3	5	40
6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
7	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
8	4	3	2	4	5	5	4	5	5	4	41
9	4	1	2	4	3	2	4	3	2	4	29
10	2	3	1	4	2	2	4	2	2	2	24
11	5	3	5	1	3	3	1	3	3	5	32
12	2	3	2	3	4	5	3	4	5	2	33
13	3	5	3	5	5	5	5	5	5	3	44
14	1	5	5	5	3	3	5	3	3	1	34

15	5	3	3	4	4	4	4	4	4	5	40
16	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	44
17	4	3	2	3	3	2	3	3	2	4	29
18	4	4	5	3	1	2	3	1	2	4	29
19	4	5	5	1	3	2	1	3	2	4	30
20	4	5	3	5	4	5	5	4	5	4	44
21	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48
22	2	3	1	4	2	2	4	2	2	2	24
23	5	3	5	1	3	3	1	3	3	5	32
24	2	3	2	3	4	5	3	4	5	2	33
25	5	5	3	5	5	5	5	4	4	3	44
26	3	3	3	3	3	3	3	2	3	5	31
27	1	2	3	4	4	3	5	5	5	5	37
28	2	2	3	2	3	2	4	5	5	4	32
29	3	3	3	3	2	3	5	5	4	5	36
30	3	3	3	3	2	3	5	5	5	4	36
31	2	2	2	2	3	2	3	1	4	5	26
32	2	2	2	2	3	2	5	4	4	4	30
33	2	2	3	2	3	2	4	3	4	4	29
34	2	2	3	2	3	2	5	5	4	3	31
35	3	3	3	3	3	3	5	5	4	5	37
36	3	3	4	3	2	3	3	5	3	5	34

37	3	3	3	3	2	3	5	5	4	2	33
38	1	1	3	1	3	1	5	4	4	3	26
39	4	4	4	4	3	4	4	3	5	5	40
40	4	3	4	3	4	3	5	5	4	4	39
41	4	4	4	3	4	3	5	5	3	5	40
42	3	3	3	4	3	3	3	5	5	1	33
43	5	5	4	4	3	3	5	3	5	4	41
44	3	3	3	4	3	3	2	5	5	3	34
45	3	3	3	3	4	4	5	5	3	5	38
46	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
47	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	48
48	5	3	5	1	3	3	4	5	5	4	38
49	2	3	2	3	4	5	1	3	3	5	31
50	5	3	3	4	5	3	3	4	5	2	37
51	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	42
52	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	43
53	4	3	2	4	5	5	4	5	4	4	40
54	4	1	2	4	3	2	4	5	5	4	34
55	2	3	1	4	2	2	4	3	2	4	27
56	5	3	5	1	3	3	4	2	2	2	30
57	2	3	2	3	4	5	1	3	3	5	31
58	3	5	3	5	5	5	3	4	5	2	40

59	1	5	5	5	3	3	5	5	5	3	40
60	5	3	3	4	4	4	5	3	3	1	35
61	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	43
62	4	3	2	3	3	2	4	5	4	5	35
63	4	4	5	3	1	2	3	3	2	4	31
64	4	5	5	1	3	2	3	1	2	4	30
65	4	5	3	5	4	5	1	3	2	4	36
66	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	47
67	2	3	1	4	2	2	5	5	5	4	33
68	5	3	5	1	3	3	4	2	2	2	30
69	2	3	2	3	4	5	1	3	3	5	31
70	4	5	4	5	5	5	3	4	5	2	42
71	4	5	2	5	4	4	5	4	4	3	40
72	4	5	4	3	3	5	3	2	3	5	37
73	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	46
74	4	5	4	5	3	4	4	5	5	4	43
75	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	43
76	4	5	3	3	3	5	5	5	5	4	42
77	4	5	4	5	5	5	3	1	4	5	41
78	2	5	2	5	4	4	5	4	4	4	39
79	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
80	4	4	4	3	4	3	3	1	2	4	32

81	3	3	3	4	3	3	1	3	2	4	29
82	5	5	4	4	3	3	5	4	5	4	42
83	3	3	3	4	3	3	5	5	5	4	38
84	3	3	3	3	4	4	4	2	2	2	30
85	3	5	3	3	5	5	1	3	3	5	36
86	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4	44
87	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
88	4	4	4	4	5	4	3	2	3	4	37
89	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	46
90	3	4	5	4	5	3	4	5	5	3	41
91	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	46
92	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	46
93	2	5	2	5	4	4	3	1	4	2	32
94	4	5	4	5	3	5	5	4	4	4	43
95	5	4	3	4	4	5	4	3	4	5	41
96	5	5	3	3	3	5	4	4	5	5	42
97	2	5	2	5	4	4	3	1	4	2	32
98	4	5	4	5	3	5	5	4	4	4	43
99	5	4	3	4	4	5	4	3	4	5	41
100	5	5	3	3	3	5	4	4	5	5	42

Surat Tagihan Pajak (X2)

No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Jumlah
1	3	3	3	2	3	3	5	4	3	3	32
2	4	5	3	3	4	4	4	5	4	5	41
3	5	5	4	4	3	3	5	3	5	5	42
4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
5	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	35
6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
7	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	39
8	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	37
9	4	4	4	3	4	3	4	1	4	4	35
10	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	28
11	5	4	4	4	4	4	5	3	5	4	42
12	5	5	4	4	3	3	2	3	5	5	39
13	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	32
14	5	5	4	4	3	3	1	5	5	5	40
15	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	32
16	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	39
17	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	41
18	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	44
19	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
20	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
21	4	4	4	2	2	2	4	5	4	4	35

22	2	2	5	5	2	5	2	3	2	2	30
23	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	40
24	5	4	4	4	4	2	2	3	5	4	37
25	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	37
26	4	4	4	2	4	4	5	2	4	4	37
27	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
28	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	45
29	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
30	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
31	4	4	4	4	4	4	5	1	4	4	38
32	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
33	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
34	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	40
35	4	4	4	4	2	2	5	5	4	4	38
36	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
37	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	39
38	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	47
39	4	2	4	4	2	4	5	3	4	2	34
40	3	3	3	3	2	3	4	5	3	3	32
41	4	4	5	3	3	4	5	5	4	4	41
42	3	5	5	4	4	3	1	5	3	5	38
43	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	31

44	4	3	3	4	3	4	3	5	4	3	36
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
46	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	39
47	3	4	4	4	3	4	5	3	3	4	37
48	3	4	4	4	3	4	5	5	3	4	39
49	3	3	3	3	2	3	4	5	3	3	32
50	4	5	4	4	4	4	3	5	4	5	42
51	3	5	5	4	4	3	5	3	3	5	40
52	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	34
53	3	5	5	4	4	3	5	4	3	5	41
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
55	4	4	4	4	2	4	5	1	4	4	36
56	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
57	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	42
58	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	40
59	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
60	2	4	4	4	2	2	5	5	2	4	34
61	5	2	2	5	5	2	5	4	5	2	37
62	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	40
63	2	5	4	4	4	4	5	4	2	5	39
64	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
65	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	39

66	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43
67	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	42
68	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	40
69	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
70	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
71	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	43
72	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
73	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
74	2	4	4	4	4	2	5	4	2	4	35
75	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
76	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
77	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	47
78	4	4	2	4	4	2	3	5	4	4	36
79	5	3	4	5	4	4	5	4	5	3	42
80	5	4	5	3	1	5	5	4	5	4	41
81	5	3	4	4	4	5	3	5	5	3	41
82	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41
83	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41
84	4	4	5	5	2	4	4	5	4	4	41
85	5	4	5	4	5	3	5	5	5	4	45
86	5	4	4	4	5	4	4	3	5	4	42
87	5	3	5	4	4	3	3	5	5	3	40

88	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	45
89	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	39
90	5	4	4	2	2	3	4	5	5	4	38
91	5	4	2	5	1	4	5	5	5	4	40
92	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41
93	5	4	3	5	5	4	5	4	5	4	44
94	5	3	4	5	5	3	4	5	5	3	42
95	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	44
96	5	3	3	5	5	4	4	3	5	3	40
97	5	4	3	5	5	4	5	4	5	4	44
98	5	3	4	5	5	3	4	5	5	3	42
99	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	44
100	5	3	3	5	5	4	4	3	5	3	40

Pemeriksaan Pajak (X3)											
No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Jumlah
1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
2	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
3	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
4	2	3	2	3	4	5	2	3	2	3	29
5	5	3	3	4	5	3	5	3	3	4	38
6	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42

7	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
8	4	3	2	4	5	5	4	3	2	4	36
9	4	1	2	4	3	2	4	1	2	4	27
10	2	3	1	4	2	2	2	3	1	4	24
11	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
12	2	3	2	3	4	5	2	3	2	3	29
13	3	5	3	5	5	5	3	5	3	5	42
14	1	5	5	5	3	3	1	5	5	5	38
15	5	3	3	4	4	4	5	3	3	4	38
16	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
17	4	3	2	3	3	2	4	3	2	3	29
18	4	4	5	3	1	2	4	4	5	3	35
19	4	5	5	1	3	2	4	5	5	1	35
20	4	5	3	5	4	5	4	5	3	5	43
21	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
22	2	3	1	4	2	2	2	3	1	4	24
23	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
24	2	3	2	3	4	5	2	3	2	3	29
25	3	2	3	5	4	4	3	2	3	5	34
26	5	2	3	3	2	3	5	2	3	3	31
27	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
28	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46

29	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
30	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
31	5	1	4	3	1	4	5	1	4	3	31
32	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
33	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37
34	3	5	2	5	5	4	3	5	2	5	39
35	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
36	5	5	5	3	5	3	5	5	5	3	44
37	2	5	4	5	5	4	2	5	4	5	41
38	3	4	3	5	4	4	3	4	3	5	38
39	5	3	5	4	3	5	5	3	5	4	42
40	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	47
41	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	48
42	1	5	3	3	5	5	1	5	3	3	34
43	4	3	5	5	3	5	4	3	5	5	42
44	3	5	4	2	5	5	3	5	4	2	38
45	5	5	3	5	5	3	5	5	3	5	44
46	5	4	1	5	4	5	5	4	1	5	39
47	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
48	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
49	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
50	2	3	2	3	4	5	2	3	2	3	29

51	5	3	3	4	5	3	5	3	3	4	38
52	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
53	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
54	4	3	2	4	5	5	4	3	2	4	36
55	4	1	2	4	3	2	4	1	2	4	27
56	2	3	1	4	2	2	2	3	1	4	24
57	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
58	2	3	2	3	4	5	2	3	2	3	29
59	3	5	3	5	5	5	3	5	3	5	42
60	1	5	5	5	3	3	1	5	5	5	38
61	5	3	3	4	4	4	5	3	3	4	38
62	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
63	4	3	2	3	3	2	4	3	2	3	29
64	4	4	5	3	1	2	4	4	5	3	35
65	4	5	5	1	3	2	4	5	5	1	35
66	4	5	3	5	4	5	4	5	3	5	43
67	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
68	2	3	1	4	2	2	2	3	1	4	24
69	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
70	2	3	2	3	4	5	2	3	2	3	29
71	3	2	3	5	4	4	3	2	3	5	34
72	5	2	3	3	2	3	5	2	3	3	31

73	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
74	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
75	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
76	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
77	5	1	4	3	1	4	5	1	4	3	31
78	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
79	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37
80	4	4	5	3	1	2	4	4	5	3	35
81	4	5	5	1	3	2	4	5	5	1	35
82	4	5	3	5	4	5	4	5	3	5	43
83	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
84	2	3	1	4	2	2	2	3	1	4	24
85	5	3	5	1	3	3	5	3	5	1	34
86	2	3	2	3	4	5	4	5	4	5	37
87	3	2	3	5	4	4	4	4	4	4	37
88	5	2	3	3	2	3	4	4	4	4	34
89	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
90	4	5	5	4	5	5	3	4	5	4	44
91	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	46
92	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	46
93	5	1	4	3	1	4	2	5	2	5	32
94	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	43

95	4	3	4	4	3	4	5	4	3	4	38
96	4	5	3	4	4	5	5	5	3	3	41
97	5	1	4	3	1	4	2	5	2	5	32
98	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	43
99	4	3	4	4	3	4	5	4	3	4	38
100	4	5	3	4	4	5	5	5	3	3	41

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)											
No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Jumlah
1	5	4	5	5	5	5	3	2	3	3	29
2	4	5	5	4	5	5	3	3	4	4	28
3	5	3	5	1	3	3	4	4	3	3	20
4	2	3	2	3	4	5	3	3	3	3	19
5	5	3	3	4	5	3	4	3	4	4	23
6	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	25
7	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4	26
8	4	3	2	4	5	5	4	3	4	3	23
9	4	1	2	4	3	2	4	3	4	3	16
10	2	3	1	4	2	2	3	2	3	3	14
11	5	3	5	1	3	3	4	4	4	4	20
12	2	3	2	3	4	5	4	4	3	3	19
13	3	5	3	5	5	5	3	3	3	3	26

14	1	5	5	5	3	3	4	4	3	3	22
15	5	3	3	4	4	4	3	3	3	3	23
16	5	4	4	4	5	4	4	2	4	4	26
17	4	3	2	3	3	2	4	4	4	4	17
18	4	4	5	3	1	2	4	4	4	4	19
19	4	5	5	1	3	2	4	4	4	4	20
20	4	5	3	5	4	5	4	4	4	4	26
21	4	5	5	5	5	5	4	2	2	2	29
22	2	3	1	4	2	2	5	5	2	5	14
23	5	3	5	1	3	3	4	4	4	4	20
24	2	3	2	3	4	5	4	4	4	2	19
25	3	2	3	5	4	4	4	4	4	4	21
26	5	2	3	3	2	3	4	2	4	4	18
27	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	29
28	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	28
29	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	28
30	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	29
31	5	1	4	3	1	4	4	4	4	4	18
32	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	25
33	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	22
34	3	5	2	5	5	4	4	4	4	4	24
35	5	5	4	5	5	4	4	4	2	2	28

36	5	5	5	3	5	3	4	4	4	4	26
37	2	5	4	5	5	4	4	4	4	4	25
38	3	4	3	5	4	4	5	5	5	5	23
39	5	3	5	4	3	5	4	4	2	4	25
40	4	5	5	5	5	4	3	3	2	3	28
41	5	5	5	5	5	3	5	3	3	4	28
42	1	5	3	3	5	5	5	4	4	3	22
43	4	3	5	5	3	5	3	3	3	3	25
44	3	5	4	2	5	5	3	4	3	4	24
45	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	26
46	5	4	1	5	4	5	4	3	3	4	24
47	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	23
48	5	5	3	5	5	3	4	4	3	4	26
49	4	5	5	5	5	1	3	3	2	3	25
50	3	5	5	3	5	4	4	4	4	4	25
51	5	3	5	5	3	3	5	4	4	3	24
52	5	5	4	2	5	5	3	3	3	3	26
53	5	4	5	4	4	5	5	4	4	3	27
54	3	3	4	3	3	5	3	3	3	3	21
55	5	1	5	5	1	4	4	4	2	4	21
56	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	27
57	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	22

58	3	5	3	5	5	5	4	4	4	4	26
59	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	29
60	5	5	5	3	5	4	4	4	2	2	27
61	5	4	2	5	4	3	2	5	5	2	23
62	3	5	3	2	5	5	4	4	4	4	23
63	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	27
64	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	29
65	4	5	5	4	5	5	4	4	2	4	28
66	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	28
67	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	25
68	3	5	3	5	2	5	4	4	4	4	23
69	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	29
70	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	29
71	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	28
72	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	28
73	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	26
74	5	4	5	5	5	5	4	4	4	2	29
75	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	28
76	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	28
77	4	3	5	4	4	3	5	5	5	5	23
78	3	5	3	5	4	5	2	4	4	2	25
79	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	29

80	5	4	2	5	4	3	5	3	1	5	23
81	3	5	3	2	5	5	4	4	4	5	23
82	5	4	5	4	4	5	4	4	5	3	27
83	5	4	5	5	5	5	4	4	5	3	29
84	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	28
85	5	5	4	5	5	4	5	4	5	3	28
86	4	3	4	4	5	5	4	4	5	4	25
87	3	5	3	5	2	5	5	4	4	3	23
88	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	29
89	5	4	5	5	5	5	4	2	4	4	29
90	4	5	5	4	5	5	4	2	2	3	28
91	5	5	4	5	5	4	2	5	1	4	28
92	5	4	4	4	4	5	4	4	5	3	26
93	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	29
94	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	28
95	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	28
96	4	3	5	4	4	3	3	5	5	4	23
97	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	29
98	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	28
99	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	28
100	4	3	5	4	4	3	3	5	5	4	23



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 221/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/10/2024

Nama Mahasiswa : Khofifah Aderti Mutiara
NPM : 2105170170
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 17/10/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Nabilla Dwi Agantha, S.E., M.Sc (24 Oktober 2024)

Judul Disetujui**)

*Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak,
Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai*

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 18/10 2024

Dosen Pembimbing

(NABILLA DWI AGANTHA)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
 Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Desember 2024



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : KHOFIFAH ADERTI MUTIARA
 NPM : 2105170170
 Tempat/Tgl Lahir : BATAHAN 21 AGUSTUS 2003
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat Mahasiswa : JI PENDIDIKAN BANDAR KH
 ALIPAH PERCUT SEI TUAN
 Tempat Penelitian: KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MEDAN TIMUR
 Alamat Penelitian : GEDUNG KANWIL DJP SUMAT
 ERA UTARA KOTA MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
 Pemohon

()

()
 (KHOFIFAH ADERTI MUTIARA)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Satu langkah surat ini agar diketahui
 nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 3305/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 19 Jumadil Awwal 1446 H
 20 Desember 2024 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
 KPP Pratama Medan Timur
 Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Khofifah Aderti Mutiara
 Npm : 2105170170
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Hudaefri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Peringgal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila mengingati Allah ke arah mana kita berhadapan
dengan alam semesta.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 3305/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 18 November 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Khofifah Aderti Mutiara
N P M : 2105170170
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan
Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dosen Pembimbing : Nabila Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **20 Desember 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Jumadil Awwal 1446 H
20 Desember 2024 M



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Juhur E. SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 07 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Khoffifah Aderti Mutiara*
NPM. : 2105170170
Tempat / Tgl.Lahir : Batahan, 21 Agustus 2003
Alamat Rumah : Jl. Pendidikan Gang, Layusis Bandar Klippa Percut Sei Tuan
Judul Proposal : Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	- Latar belakang masalah dibagian fenomena jangan terlalu fulgar - Identifikasi: lebih dijabarkan lagi terkait variabelnya - Perbaikan redaksi bahasa di tujuan penelitian.
Bab II	- Jelaskan variabel Y dulu baru X - penelitian terdahulu letak dibagian landasan teori - Penambahan kat kerangka sebelum kerangka
Bab III	- Simpulkan jenis penelitian - tambahkan sitasi dosen - Definisi operasional Y dulu baru X
Lainnya	- format penulisan sesuai pedoman - waktu penelitian dijelaskan secara spesifik
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 07 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 07 Februari 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Khofifah Aderti Mutiara
NPM : 2105170170
Tempat / Tgl.Lahir : Batahan, 21 Agustus 2003
Alamat Rumah : Jl. Pendidikan Gang. Layusis Bandar Klippa Percut Sei Tuan
Judul Proposal : Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc*

Medan, 07 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pemanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoffifah Aderti Mutiara
 Program Studi : Akuntansi
 NPM : 2105170170
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Nama Dosen Pembimbing : Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc
 Judul Penelitian : Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Fenomena kurang relevan - sudah ok	02/1 21/1	
Bab II	- Terlalu banyak penjelasan - sudah ok	02/1 21/1	
Bab III	- indikator belum jelas - sudah ok	02/1 21/1	
Daftar Pustaka	✓	21/1	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	✓	21/1	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar Proposal	21/1	

Medan, 21 Januari 2025

Diketahui Oleh :
 Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc



Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Ditinjau dari segi akademik
 maupun non akademik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/IAK-Pp/PT/18/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1922/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 24 Dzulhijah 1446 H
 20 Juni 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
 Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:


Nama : Khofifah Aderti Mutiara
 N P M : 2105170170
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal


 Dekan
Dr. H. Jauhari, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
 GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
 20151
 TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570185; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-39/KPP.0105/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iman Pinem
 NIP : 19680916 199310 1 001
 Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khofifah Aderti Mutiara
 NPM : 2105170170
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumater Utara
 Fakultas/ Jurusan : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Juni 2025
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
 Iman Pinem

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama	: Khofifah Aderi Mutiara
NPM	: 2105170170
Tempat dan Tanggal Lahir	: Batahan, 21 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Anak Ke	: 1
Alamat	: JL. Sari Kenanga Batahan
Alamat Domisili	: JL. Pendidikan Gg. Layusis
No. Telp	: 085262873085
Email	: Khofifah.am.210603@gmail.com

2. DATA ORANGTUA

Nama Ayah	: Ade Putra
Pekerjaan	: Wirausaha
Nama Ibu	: Putri Gumala Dewi
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Sari Kenanga Batahan
Alamat Domisili	: JL. Pendidikan Gg. Layusis
No. Telp	: 081262554496
Email	

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar	: SD Negeri 341
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	: MTS Muhammadiyah 11 Batahan
Sekolah Menengah Atas	: SMK Negeri 1 Penyabungan

Medan, 2025

Khofifah Aderi Mutiara